



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liusman als Lius Bin (alm) Wa'im
Tempat lahir : Manna
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al Mukaromah 8 RT.15 RW.10 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
2. Nama lengkap : Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani
Tempat lahir : Ds Kepala Curup(Rejang Lebong)
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
3. Nama lengkap : Sumardi Ramadona als Unang Bin Liusman
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al Mukaromah 8 RT.26 RW.05 Kel Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : Ade als Ade Bin Kopli
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan
Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Liusman Als Lius Bin (Alm) Wa'im, Terdakwa II Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani, Terdakwa III Sumardi Ramadona Als Unang Bin Liusman, dan Terdakwa IV Ade Als Ade Bin Kopli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-(1) KUHP;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya membantah dan menolak bila disangkahkan atau didalilkan sebagai pasal pengeroyokan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia bisa dapat mempertimbangkan dan membebaskan kami dari segala tuntutan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Liusman als Lius Bin (alm) Wa'im, Terdakwa II Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani, Terdakwa III Sumardi Ramadona als Unang Bin Liusman dan Terdakwa IV Ade als Ade Bin Kopli pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Mardian Salahudin Bin M.Zen yang merupakan tokoh masyarakat sedang membagikan sembako dari donatur (hamba ALLAH), kemudian terdakwa I datang dengan berkata "ngapo model ini" dan pada saat saksi korban akan menjawab terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya kearah mata bagian kiri dekat pelipis mata, dan Terdakwa IV serta terdakwa III memegang tangan dan badan saksi korban, lalu Terdakwa II dan Jhon (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kearah kepala dan badan sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa II mengeluarkan pisau dan akan menusuk saksi korban pada bagian perut akan tetapi kemudian datang masyarakat yang menolong saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mardian Salahudin Bin M.Zen mengalami luka lecet warna kemerahan pada bagian bawah kelopak mata kiri ukuran 0,1Cmx1Cm, luk alecet gores warna kemerahan pada sisi dalam bagian bawah tangan kiri ukuran 0,1 Cm x 4 Cm, luka lecet warna merah kecoklatan pada bagian belakang siku tangan kiri ukuran 1Cmx1Cm berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol:Ver/212/V/2020/Rumkit Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Meirriyan Susanto Dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardian Salahudin bin M.Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, permasalahnya Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada saat membagikan sembako kepada warga RT. 23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 Wib, di Jalan TPA Air Sebakul RT. 23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dihalaman rumah saksi korban sedang membagi sembako dilingkungan tempat tinggal saksi dari dobatur (hambah Allah), setelah selesai pembagian acara para Terdakwa datang, lalu Terdakwa I Liusman datang berkata " Ngapo Model Ini " pada saat saksi korban akan menjawab Terdakwa I Liusman langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kenannya kearah mata bagian kiri dekat pelipis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



mata, sedangkan Terdakwa IV Ade dan Terdakwa III Unang memegang badan, Terdakwa II Badai, Jhon memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kearah kepala dan badan sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa II Badai mengeluarkan pisau akan menusuk pada bagian peruk akan tetapi tidak mengenai dan juga dengan menggunakan kayu bulat berukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai badan bagian belakang saksi korban;

- Bahwa, Saksi korban merasa sakit pada bagian mata sebelah kiri, badan pinggang leher, kepala serta lengan pada bagian siku tangan kiri;
- Bahwa, Saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak tahu siapa yang memisahkan karena posisi saksi korban sudah terjatuh dan orang berkerumun;
- Bahwa, Keadaan posisi penerangan dalam keadaan terang dengan terik matahari yang panas/cerah;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, tidak menggunakan hanya tangan kosong;
- Bahwa, Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum No.Pol:Ver/212/V/2020/Rumkit Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Meiriyen Susanto Dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil pemeriksaan saksi korban Mardian Salahudin Bin M.Zen mengalami luka lecet warna kemerahan pada bagian bawah kelopak mata kiri ukuran 0,1Cmx1Cm, luk alecet gores warna kemerahan pada sisi dalam bagian bawah tangan kiri ukuran 0,1 Cm x 4 Cm, luka lecet warna merah kecoklatan pada bagian belakang siku tangan kiri ukuran 1Cmx1Cm; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengancam memukul saksi korban tersebut dan Terdakwa II menyatakan hanya memegang saksi korban, Terdakwa III, tidak pernah memukul saksi sedangkan Terdakwa IV. Tidak pernah mengancam saksi korban dengan senjata tajam;

2. Aini Binti Abu Tiar Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahnya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian Selasa, 19 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di



rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, penyebabnya adalah masalah pembagian sembako oleh saksi korban karena saksi korban selaku toko masyarakat, dilingkunga tempat saya tinggal dan saksi, yang mana para Terdakwa belum mendapatkan giliran dalam pembagian sembako;
- Bahwa, saksi melihat para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I menggepalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah saksi korban ke arah muka bagian mata sebelah kiri bagian bawah, Terdakwa III memegang tangan sebelah kanan dan Terdakwa IV memegang tangan sebelah kiri dan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah kepala dengan menggunakan tangan bagian kanan, sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, posisi saksi berada didepan rumah saksi korban pas dilokasi kejadian dan saya jelaskan bahwa jarak saya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, saksi melihat secara jelas pada saat kejadian, saksi korban sedang mengambil sembako setahu saksi dari Nuva dan Yeni dan istri saksi korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak menggunakan hanya tangan kosong;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengancam memukul saksi tersebut dan Terdakwa II menyatakan hanya memegang saksi korban, Terdakwa III, tidak pernah memukul saksi sedangkan Terdakwa IV. Tidak pernah mengancam saksi korban dengan senjata tajam;

3. Nupa Hartati Binti Alm Nusirhun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahnya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian Selasa, 19 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah masalah pembagian sembako oleh saksi korban yang mana salah satu Terdakwa tidak dapat menerima pembagian sembako tersebut;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa I Liusman memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kearah muka bagian atas mata kiri;
- Bahwa, cara Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggepalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah muka bagian mata sebelah kiri bawah kemudian terdakwa II langsung menggepalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah badan bagian belakang punggung kemudian terdakwa III dengan cara menggepalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah badan bagian belakang punggung;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa III mengempalkan tangan kanannya dan mengayun kearah badan bagian belakang punggung saksi korban sedangkan Terdakwa VI saksi tidak melihatnya;
- Bahwa, saksi melihat secara jelas pada saat kejadian, keributan saksi langsung berlari menghindari keributan tersebut setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan secara bersama-sama kearah saksi korban Mardian;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak menggunakan alat hanya tangan kosong, hanya melihat 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter yang digunakan untuk melempar rumah saksi korban;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengancam memukul saksi tersebut dan Terdakwa II menyatakan hanya memegang saksi korban, Terdakwa III, tidak pernah memukul saksi sedangkan Terdakwa IV. Tidak pernah mengancam saksi korban dengan senjata tajam;

4. Ratna Puji Lestari binti (Alm) Idi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahannya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian Mei tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah masalah pembagian sembako oleh saksi korban karena saksi korban selaku toko masyarakat, dilingkunga tempat saya tinggal dan saksi, yang mana para Terdakwa belum mendapatkan giliran dalam pembagian sembako;
- Bahwa, saksi melihat para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I menggempalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah saksi korban ke arah muka bagian mata sebelah kiri bagian bawah, Terdakwa III memegang tangan sebelah kanan dan Terdakwa IV memegang tangan sebelah kiri dan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah kepala dengan menggunakan tangan bagian kanan , sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, posisi saksi berada didepan rumah saksi korban pas dilokasi kejadian dan saksi jelaskan bahwa jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, saksi melihat secara jelas pada saat kejadian, saksi sedang mengambil sembako setahu saksi sdiri Nuva dan Yeni dan istri saksi korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, tidak menggunakan hanya tangan kosong;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, tidak menggunakan alat hanya tangan kosong, hanya melihat 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter yang digunakan untuk melempar rumah saksi korban;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengancam memukul saksi tersebut dan Terdakwa II menyatakan hanya memegang saksi korban, Terdakwa III, tidak pernah memukul saksi sedangkan Terdakwa IV. Tidak pernah mengancam saksi korban dengan senjata tajam;

5. Elly Kasmiana Binti Koteni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahnya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian Selasa, 19 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, penyebabnya adalah masalah pembagian sembako karena yang mana salah satu Terdakwa tidak dapat Pembagian dan saksi jelaskan bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban/suami saksi dan peran saksi korban/suami saksi selaku penerima bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara saksi korban/suami saksi dipukul dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa I dengan cara menggepalkann tangan kananya dan mengayunkan kearah bagian mata sebelah kiri bagian bawah sebanyak 2 (dua) kali kemudian dipegang kedua tangan dan badannya oleh Terdakwa IV dan Terdakwa II setelah Terdakwa III melakukan pemukulan dari arah belakang secara bersama-sama dengan mneggunakan tangan;
- Bahwa, saksi melihat para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I menggepalkan tangan kanannya dan mengayunkan kearah saksi korban ke arah muka bagian mata sebelah kiri baagian bawah, Terdakwa III memegang tangan sebelah kanan dan Terdakwa IV memegang tangan sebelah kiri dan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah kepala dengan menggunakan tangan bagian kanan, sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, posisi saksi berada didepan rumah saksi korban pas dilokasi kejadian dan saksi jelaskan bahwa jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, saksi melihat secara jelas pada saat kejadian, saksi sedang mengambil sembaku setahu saksi sdri Nuva dan Yeni dan istri saksi korban;
- Bahwa, posisi saksi berada disamping/sebelah saksi korban/suami saksi hampir tidak berjarak dan pada saat suami saksi dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa saksi memisah atau meleraai dengan cara menarik tangan terdakwa IV sebelah kanan kemudian saksi dipukul pada bagian kepala oleh terdakwa IV dan saksi korban/suami saya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, ada alat bantu yang digunakan yaitu Terdakwa II memegang pisau berukuran kira-kira 20 (dua puluh) CM untuk menusuk suami saksi, kayu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kurang lebih 2 (dua) meter digunakan terdakwa IV untuk memukul kepala suami saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, ada alat bantu yang digunakan yaitu kayu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang mana kayu tersebut digunakan terdakwa IV untuk memukul kepala suami saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau berukuran kira-kira 20 (dua puluh) CM yang dipegang oleh terdakwa II untuk menusuk;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengancam memukul saksi tersebut dan Terdakwa II menyatakan hanya memegang saksi korban, Terdakwa III, tidak pernah memukul saksi sedangkan Terdakwa IV. Tidak pernah mengancam saksi korban dengan senjata tajam;

6. Hardiono Als Dono Bin Kenasun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Permasalahannya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, setahu saksi Terdakwa I Liusman memukul saksi Korban Mardian dengan mengempalkan tangan kanannya dan mengarahkan kepala bagian muka, kemudian kawan-kawan Terdakwa I Liusman sebanyak 2 (dua) Orang megang tangan kiri dan kanan saksi korban Mardian dan 1 (satu) orang lagi memukul dengan menggunakan tangan kebagian muka saksi korban;
- Bahwa, pada saat melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraai atau memisahkan kejadiian tersebut dengan cara menarik saksi korban kemudian terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya masih mengejar saksi korban dan memukul saksi korban kemudian terdakwa I dan teman-teman juga memukul saksi;
- Bahwa, Saksi korban Mardian mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kananya kearah muka dan teman Terdakwa I ada yang memegang tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) orang dan ada yang memukul dengan menggunakan tangan kearah kepala dan badan dan saksi jelaskan bahwa ada yaitu kayu berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter yang dipukulkan kearah saksi korban;
- Bahwa, pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, ada alat bantu yang digunakan yaitu kayu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan pisau berukuran kira-kira 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara para Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Liusman Als Lius Bin Alm Wa'im

- Bahwa, masalah para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, penyebab penyeroyokan tersebut antara terdakwa dan saksi korban Mardian Pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendatangi saksi korban Mardian dan bertanya kepada saksi Mardian "Sanak ngapo Sembako Tu tidak dibagi segalo" lalu dijawab oleh saksi korban Mardian berkata "itu urusan Aku, bukan urusan Kau", kemudian saksi korban Mardian akan memukul Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban Mardian;
- Bahwa, dengan cara mengempalkan tangan kanan dengan mengayunkan kearah mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan menggunakan tangan kosong, tidak pakai alat bantu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



- Bahwa, pihak Terdakwa tidak pernah menemui keluarga saksi korban Mardian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani

- Bahwa, masalah para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, penyebab penyeroyokan tersebut antara Terdakwa dan saksi korban Mardian Pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar TPA Jl.TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengambil pembagian sembako di rumah saksi korban Mardian pada saat sampai di rumah saksi korban Mardian Terdakwa melihat Terdakwa I Liusman dan saksi korban Mardian yang sedang cekcok mulut atau saling pukul kemudian Terdakwa memisahkan keributan antara Terdakwa I Liusman dan saksi korban Mardian dengan cara menarik Terdakwa I Liusman dan pada saat Terdakwa menarik Terdakwa Liusman, Terdakwa dipukul saksi Korban Mardian, kemudian Terdakwa membalas pululan dan dipisahkan oleh Terdakwa III, Unang dan Terdakwa Ade serta warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan saksi korban dengan mengempalkan tangan kanan dengan mengayunkan kearah muka bagian dekat mata kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan menggunakan tangan kosong, tidak pakai alat bantu;
- Bahwa, pihak terdakwa tidak pernah menemui keluarga Saksi korban Mardian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III Sumardi Ramadona Als Unang Bin Liusman

- Bahwa, masalah para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30



WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, penyebab penyeroyokan tersebut antara terdakwa dan saksi korban Mardian Pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar TPA Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, berawalnya dari orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa I Liusman, Terdakwa III, Terdakwa II, Badai dan Juan serta warga yang tidak dapat bantuan sembako mendatangi saksi korban Mardian dan Bapak Terdakwa yaitu Terdakwa I Liusman bertanya "bagaimana beras tu" kemudian saksi korban Mardian berkata "Apo kendak kau" kemudian saksi korban Mardian memukul orang tua Terdakwa, langsung bapak Terdakwa Liusman dan langsung memukul dan saksi korban Mardian dengan menggunakan tangannya kearah matanya bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III melerai dan pada saat itu Terdakwa dipukul dari belakang sehingga Terakwa memukul saksi korban Mardian sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dibagian belakang;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan mengempalkan tangan kanan dengan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa I Liusman 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali kanan dan 1 (satu) kali kiri;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban Karena saksi korban memukul bapak Terdakwa Terdakwa I Liusman;
- Bahwa, pihak Terdakwa tidak pernah menemui keluarga Saksi korban Mardian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Terdakwa IV Ade Als Ade Bin Kopli

- Bahwa, masalah para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, penyebab penyeroyokan tersebut antara terdakwa dan saksi korban Mardian Pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar TPA Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawalnya dari Terdakwa I Liusman, Terdakwa III, Terdakwa II, Badai dan Juan serta warga yang tidak dapat bantuan sembako mendatangi saksi korban Mardian dan Terdakwa I Liusman berkata "Ngapodidak dibagikan galo beras tu, kalau memang dak cukup bantuan tu bagikan ajo sekarung bagi duo orang" kemudian saksi korban Mardian berkata "bukan urusan kamu itu, itu urusan aku" kemudian saksi korban Mardian langsung bersilat dengan cara mengempalkan kedua tangannya dan Terdakwa I Liusman langsung mengempalkan kedua tangann kiri dan kanan kemudian mengayun kedua tangannya kearah matanya bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa IV memukul saksi korban Mardian sebanyak 1 (satu) kali kearah muka;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan mengempalkan tangan kanan dengan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa I Liusman 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali kanan dan 1 (satu) kali kiri;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban memukul Terdakwa I Liusman;
- Bahwa, pihak Terdakwa tidak pernah menemui keluarga Saksi korban Mardian;
- Bahwa, jarak terdakwa dengan pengambilan sembako sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dempi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi pemukulan terhadap terdakwa I Liusman oleh saksi korban Mardian;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian ada pembagian Sembako, dari donatur, pada saat sembako masih banyak tiba-tiba datang Terdakwa I Luisman minta pembagian mendatangi saksi korban, kemudian saksi korban memukul Terdakwa I Liusman terjadilah pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa I Liusman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa I Liusman saling memukul saksi Korban Mardian;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa II Sofyan, Terdakwa III Sumardi dan Terdakwa IV Ade memukul saksi korban saksi melihat ada memisahkannya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat para Terdakwa ada mengancam saksi korban Mardian dengan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azaripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi pemukulan terhadap terdakwa I Liusman oleh saksi korban Mardian;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian ada pembagian Sembako, dari donatur, pada saat sembako masih banyak tiba-tiba datang Terdakwa I Luisman minta pembagian mendatangi saksi korban, kemudian saksi korban memukul Terdakwa I Liusman terjadilah pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa I Liusman;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa I Liusman saling memukul saksi Korban Mardian;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa II Sofyan, Terdakwa III Sumardi dan Terdakwa IV Ade memukul saksi korban saksi melihat ada memisahkannya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat para Terdakwa ada mengancam saksi korban Mardian dengan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nopen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi pemukulan terhadap terdakwa I Liusman oleh saksi korban Mardian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian ada pembagian Sembako, dari donatur, pada saat sembako masih banyak tiba-tiba datang Terdakwa I Luisman minta pembagian mendatangi saksi korban, kemudian saksi korban memukul Terdakwa I Liusman terjadilah pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa I Liusman;
 - Bahwa, Saksi melihat Terdakwa I Liusman saling memukul saksi Korban Mardian;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa II Sofyan, Terdakwa III Sumardi dan Terdakwa IV Ade memukul saksi korban saksi melihat ada memisahkannya;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat para Terdakwa ada mengancam saksi korban Mardian dengan senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahannya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, penyebab penyeroyokan tersebut antara Terdakwa I Liusman dan saksi korban Mardian, pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I Luisman mendatangi saksi korban Mardian dan bertanya kepada saksi korban Mardian "Sanak ngapo Sembako Tu tidak dibagi segalo" lalu dijawab oleh saksi korban Mardian berkata "itu urusan Aku, bukan urusan Kau", kemudian saksi korban Mardian akan memukul Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban Mardian;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara saksi korban Mardian dipukul dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa I Liusman dengan cara menggepalkam tangan kananya dan mengayunkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bagian mata sebelah kiri bagian bawah sebanyak 2 (dua) kali kemudian dipegang kedua tangan dan badannya oleh Terdakwa IV Ade dan Terdakwa II Sopiyan setelah Terdakwa III Sumardi melakukan pemukulan dari arah belakang secara bersama-sama dengan menggunakan tangan;

- Bahwa, pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mardian, ada alat bantu yang digunakan yaitu kayu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang mana kayu tersebut digunakan Terdakwa IV Ade untuk memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu);
- Bahwa, pihak Terdakwa tidak pernah menemui keluarga saksi korban Mardian;
- Bahwa, telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum No.Pol : Ver/212/V/2020/Rumkit Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Meiriyen Susanto Dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil pemeriksaan saksi korban Mardian Salahudin Bin M.Zen mengalami luka lecet warna kemerahan pada bagian bawah kelopak mata kiri ukuran 0,1Cmx1Cm, luk alecet gores warna kemerahan pada sisi dalam bagian bawah tangan kiri ukuran 0,1 Cm x 4 Cm, luka lecet warna merah kecoklatan pada bagian belakang siku tangan kiri ukuran 1Cmx1Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa I Liusman Als Lius bin Wa'im, Terdakwa II Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani, Terdakwa III Sumardi Ramadona Als Unang bin Liusman, dan Terdakwa IV Ade Als Ade bin Kopli yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Terang-Terangan" atau "*Openlijk*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*Openbaar*" atau "dimuka umum". Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa istilah "terang-terangan" dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Tenaga Bersama" maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "Melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. "Melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Mardian pada hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah saksi korban Mardian di Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penyebab penyeroyokan tersebut antara Terdakwa I Liusman dan saksi korban Mardian, pembagian bantuan sembako yang tidak tersalurkan semua pada warga sekitar Jalan TPA Air Sebakul RT 23 RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Luisman mendatangi saksi korban Mardian dan bertanya kepada saksi korban Mardian "Sanak ngapo Sembako Tu tidak dibagi segalo" lalu dijawab oleh saksi korban Mardian berkata "itu urusan Aku, bukan urusan Kau", kemudian saksi korban Mardian akan memukul Terdakwa I Liusman, Terdakwa I Liusman langsung memukul saksi korban Mardian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara saksi korban Mardian dipukul dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa I Liusman dengan cara menggepalkam tangan kananya dan mengayunkan kearah bagian mata sebelah kiri bagian bawah sebanyak 2 (dua) kali kemudian dipegang kedua tangan dan badannya oleh Terdakwa IV Ade dan Terdakwa II Sopiyan setelah Terdakwa III Sumardi melakukan pemukulan dari arah belakang secara bersama-sama dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mardian, ada alat bantu yang digunakan yaitu kayu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang mana kayu tersebut digunakan Terdakwa IV Ade untuk memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mardian menderita luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : Ver/212/V/2020/Rumkit Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Meiriyen Susanto Dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil pemeriksaan saksi korban Mardian Salahudin Bin M.Zen mengalami luka lecet warna kemerahan pada bagian bawah kelopak mata kiri ukuran 0,1Cmx1Cm, luk alecet gores warna kemerahan pada sisi dalam bagian bawah tangan kiri ukuran 0,1 Cm x 4 Cm, luka lecet warna merah kecoklatan pada bagian belakang siku tangan kiri ukuran 1Cmx1Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di musnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Liusman Als Lius Bin (Alm) Wa'im, Terdakwa II Sopiyan Abadai Als Badai Arpan Jani, Terdakwa III Sumardi Ramadona Als Unang Bin Liusman, dan Terdakwa IV Ade Als Ade Bin Kopli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat kurang lebih 1 (satu) meter dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Yulianti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bgl.